

PAJAK - RETRIBUSI - DAERAH

2023

PERDA KAB. BULELENG NO. 9, LD 2023/NO.9, 82 hlm. TLD NO.7, 15 hlm.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

ABSTRAK :

- Pajak dan Retribusi Daerah sebagai bagian dari kebijakan desentralisasi fiskal kabupaten harus dikelola dan ditingkatkan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah. Adapun kondisi saat ini di Daerah, Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah diatur dalam Peraturan Daerah yang terpisah-pisah. Namun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, regulasi Pajak dan Retribusi Daerah disederhanakan dengan 1 (satu) Peraturan Daerah yang selanjutnya menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memungut dan mengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan hal tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 15 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. Pajak; b. Retribusi; c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi; d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi; e. kerahasiaan data Wajib Pajak; f. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi; g. ketentuan penyidikan; dan h. sanksi. Adapun jenis Pajak yang dipungut oleh Daerah terdiri atas: a. PBB-P2; b. BPHTB; c. PBJT, atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; d. Pajak Reklame; e. f. PAT; Pajak MBLB; g. Pajak Sarang Burung Walet; h. Opsen PKB; dan i. Opsen BBNKB. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati, terdiri atas: a. PBB-P2; b. Pajak Reklame; c. PAT; d. Opsen PKB; dan e. Opsen BBNKB. Sedangkan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas: a. BPHTB; b. PBJT atas: 1. Makanan dan/atau Minuman; 2. Tenaga Listrik; 3. Jasa Perhotelan; 4. Jasa Parkir; dan 5. Jasa Kesenian dan Hiburan; c. Pajak MBLB; dan d. Pajak Sarang Burung Walet.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian; dan
 - b. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.
- Peraturan pelaksanaan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
- Mencabut 13 Peraturan terkait Pajak Daerah.
- Mencabut 32 Peraturan Daerah terkait Retribusi Daerah.
- Mencabut 3 Peraturan Bupati terkait Retribusi Daerah.
- Lampiran : 77 Hlm.